

PENETAPAN PERSYARATAN JUMLAH MINIMUM DUKUNGAN DAN PERSEBARAN BAGI PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBA BARAT TAHUN 2020

Kpt KPU KABUPATEN SUMBA BARAT NO 19/PL.02.2-Kpt/5312/KPU-Kab/X/2019, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT TENTANG PENETAPAN PERSYARATAN JUMLAH MINIMUM DUKUNGAN DAN PERSEBARAN BAGI PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBA BARAT TAHUN 2020

- Abstrak :
- Bahwa Berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang , serta ketentuan pasal 8 ayat (1) Peraturan KPU nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat ini adalah : Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958, Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019;
 - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Nomor 19/PL.02.2-Kpt/5312/KPU-Kab/X/2019 diatur tentang Persyaratan Penetapan Jumlah Minimum Dukungan dan Persebaran Bagi Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Tahun 2020

Catatan :

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 26 Oktober 2019
- Lampiran -